

**PERSAMAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DEMI
KESEJAHTERAAN KELUARGA KATOLIK DALAM TERANG
KANON 1135 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

ABSTRAKSI



OLEH:

EDWIN PRIMUS RUU

611 10 058

FAKULTAS FILSAFAT AGAMA

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2017

**BERSAMAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DEMI
KESEJAHTERAAN KELUARGA KATOLIK DALAM TERANG
HUKUM KANON 1135 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

OLEH:

EDWIN PRIMUS RUU


611 10 058

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can


Rm. Titus Djago, Pr. S. Ag. Lic. Iur. Can

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat


Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr.L. Th

**Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Dan diterima Untuk
Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Filsafat.**

Pada tanggal 17-06-2017

Mengesahkan

Fakultas Filsafat Unika Widya Mandira

Dekan,



Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr.L. Th.

Dewan Penguji:

Penguji I : Rm. Yoseph Nahak Pr. MA.

Penguji II : Rm. Titus Djago, Pr. S. Ag. Lic. Iur. Can

Penguji III : Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr,Lic. Iur. Can.

KATA PENGANTAR

Setiap anggota keluarga dituntut untuk menaruh perhatian dan tanggung jawab atas dasar iman akan Tuhan sebagai dasar untuk membangun keluarga. Dasar iman ini diwujudkan dalam sikap menghormati dan menghargai di antara setiap anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban untuk membangun dan mengembangkan keluarga menuju keluarga yang sejahtera sebagaimana yang ditekankan Paus Yohanes Paulus II bahwa semua dan setiap orang Katolik pada hakekatnya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dalam keluarga sendiri, di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam Gereja Katolik, persamaan hak dan kewajiban dibicarakan dalam Kitab Hukum Kanonik. Kanon Kitab Hukum Kanonik menegaskan bahwa kedua suami-istri memiliki kewajiban dan hak yang sama mengenai hal-hal yang menyangkut persekutuan perkawinan dengan satu tujuan utama yakni kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan pokok pikiran di atas, maka penulis berusaha untuk mengkaji secara kepustakaan setiap pokok pikiran tersebut dengan mengupayakan satu tulisan ilmiah dengan judul: **"PERSAMAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DEMI KESEJAHTERAAN KELUARGA KATOLIK DALAM TERANG HUKUM KANON 1135 KITAB HUKUM KANONIK 1983.**

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun untuk hasil karya ini penulis merasa berkewajiban untuk berterimakasih kepada:

1. Romo Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr.L. Th selaku dekan Fakultas Filsafat Agama yang telah memimpin lembaga pendidikan ini dengan penuh dedikasi.

2. Romo Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can selaku pembimbing I yang sejak awal telah membimbing penulis dan memberikan masukan-masukan dalam menyelesaikan tulisan ini.
3. Romo Titus Djago, Pr. S. Ag. Lic. Iur. Can selaku pempimping II yang juga bersedia membimbing penulis dan mengoreksi tulisan ini.
4. Pimpinan dan pengurus perpustakaan Fakultas Filsafat Agama
5. Pimpinan dan pengurus perpustakaan Biara bruder Gregorius TDM
6. Semua teman Frater yang secara langsung dan tidak langsung memberikan sumbangan pikiran dan dukungan kepada penulis.

**MOTTO : “KERJAKAN TUGAS HARI INI, KARENA TUGAS LAIN AKAN
MENYUSUL.”**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penulisan	7
1.4. Manfaat Penulisan	7
1.5. Metodologi Penulisan	7
1.6. Sistematika penulisan	8
BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG PERSAMAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN KATOLIK	9
2.1. Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983	9
2.1.1. Gambaran Umum Tentang Kitab Hukum Kanonik 1983	9
2.1.1.1. Nama Dan Arti Kitab Hukum Kanonik 1983	9
2.1.1.2. Sumber-Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983	10
2.1.1.2.1. Kitab Suci	10
2.1.1.2.2. Hukum Kodrat	12
2.1.1.2.3. Kebiasaan	12
2.1.1.2.4. Konsili-Konsili	12
2.1.1.2.5. Bapak-Bapak Gereja	13
2.1.1.2.6. Para Paus	13
2.1.1.2.7. Para Uskup	13

2.1.1.2.8. Peraturan-peraturan Dari Tarekat Religius	13
2.1.1.2.9. Hukum Sipil	14
2.1.1.2.10. Konkodrat-konkodrat	14
2.1.2. Ruang Lingkup Kitab Hukum Kanonik 1983	14
2.1.3. Fungsi Dan Tujuan Kitab Hukum Kanonik 1983	15
2.2 Perkawinan	17
2.2.1. Pengertian Perkawinan	17
2.2.2. Hakekat, Tujuan Dan Sifat Dasar Perkawinan	18
2.2.3. Sifat Hakiki Perkawinan	19
2.2.3.1. Monogami	19
2.2.3.2. Ketakterceraian	20
2.2.4. Persekutuan Hidup Perkawinan	21
2.3. Hak Dan Kewajiban	23
2.3.1. Pengertian Hak	23
2.3.2. Kewajiban	25
2.3.3. Hak dan Kewajiban Suami Istri	26
2.3.3.1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Memenuhi Kebutuhan Fisik..	26
2.3.3.2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Memenuhi	
Kebutuhan Spiritual	27
BAB III SUAMI ISTRI DALAM HIDUP BERKELUARGA	29
3.1. Pengertian Keluarga	29
3.2.. Fungsi Keluarga Secara Umum	29
3.2.1. Keluarga Sebagai Wadah Penerus Keturunan	30
3.2.2. Keluarga Sebagai Wadah Pemenuh Kebutuhan Fisik	30
3.2.3.. Keluarga Sebagai Wadah Sosialisasi	31
3.2.3.1. Keluarga Sebagai Penerus Kebudayaan	31
3.2.3.2. Keluarga Sebagai Penerus Tempat Pendewasaan	31

3.2.3.3. Keluarga Sebagai Pengontrol Sosial	32
3.3.4. Keluarga Sebagai Wadah Pelindung Dan Pembantu	
Anggota-Anggotanya	32
3.3. Makna Keluarga Dalam kehidupan Keluarga Katolik	33
3.3.1. Keluarga: Wadah Persatuan Allah Dengan Umat-Nya	33
3.3.2. Keluarga: Rahmat Sekaligus Tanggung Jawab	34
3.3.3. Suami-Isteri Dan Anak-Anak: Tanda Kasih Allah	36
3.4. Kekerasan dalam hidup berkeluarga	37
3.3.1. Perempuan dan kekerasan dalam keluarga	37
3.3.1.1. Penganiayaan	38
3.3.1.2. Penghinaan	38
3.3.1.3. Ancaman	39
3.3.1.4. Tidak menafkahi istri	39
3.3.1.5. Melarang Istri bekerja dan berorganisasi	39
3.3.1.6. Pemerkosaan	40
3.3.2. Beberapa Dokumen Tentang Keprihatinan Gereja Terhadap	
Kekerasan Dalam Keluarga	40
3.3.2.1. Gaudium Et Spes	40
3.3.2.2. Mulieris Dignitatem	42
3.3.3. Pandangan Gereja Katolik Tentang Kekerasan Dalam Keluarga	43
3.3.3. Usaha Yang Ditempuh Gereja Dalam Mengatasi Kekerasan dalam	
Keluarga	44

3.3.3.1. Melalui Familiaris Consortio	44
3.3.3.2. Melalui Gerakan Feminisme	46
3.3.3.2.1. Pengertian Feminisme	47
3.3.3.2.2. Tujuan Gerakan Feminisme	47
3.3.3.2.3. Macam-macam Gerakan Feminisme Dan Usahanya	
Dalam Mengatasi Kekerasan terhadap kaum perempuan	48
3.3.3.2.3.1. Feminisme Radikal	48
3.3.3.2.3.2. Feminisme Marxis	48
3.3.3.2.3.3. Feminisme Sosialis	49
 BAB IV PERSAMAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI	
 DEMI KESEJAHTERAAN KELUARGA KATOLIK DALAM	
TERANG KANON 1135 KITAB HUKUM KANONIK 1983	50
4.1. Kanon 1135	
4.2. Unsur-unsur Pokok dalam Kanon 1135	50
4.2.1. Persekutuan Hidup Perkawinan Suami-Istri	50
4.2.2. Kewajiban Suami-Istri	52
4.2.2.1. Kewajiban Suami	52
4.2.2.2. Kewajiban Istri	52
4.2.3. Hak suami-istri	52
4.2.3.1. Hak suami	52
4.2.3.2. Hak Istri	53
4.2.4. Hak dan Kewajiban Suami Istri	53
4.2.4.1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Memenuhi Kebutuhan Fisik ..	54

4.2.4.2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Memenuhi	
Kebutuhan Spiritual	54
4.2.4.3. Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Kehidupan Seksualitas:.....	56
4.2.4.3.1. Mengarah Kepada Orang Lain.....	56
4.2.4.3.2. Bukan Menahan Nafsu Birahi, Melainkan Mengendalikannya.....	57
4.2.4.3.3. Penghayatan Akan Kehidupan Seksualitas Suami Istri.....	58
4.2.5. Persamaan hak dan kewajiban suami istri Dalam Kanon 1135.....	58
4.2.6. Persamaan Hak dan Kewajiban Suami istri demi kesejahteraan	
Keluarga Katolik	60
4.2.1. Membentuk Komunitas Hidup Dan Relasi Cinta Personal	60
4.2.2. Dalam Mengolah Dunia	61
4.2.3. Dalam Meneruskan keturunan	62
4.2.4. Dalam Karya Keselamatan Allah.....	64
4.3. Cinta Kasih Dan Kesetiaan : Dasar Kehidupan Keluarga Katolik.....	64
4.3.1. Cinta Kasih.....	65
4.3.2. Kesetiaan	67
4.4. Peran Keluarga Katolik.....	68
4.4.1. Peran Anggota Keluarga Katolik Dalam Keluarga.....	68
4.4.1.1. Membentuk Dialog Dengan Yang Lain	68
4.4.1.2. Suami Sekaligus Ayah	69
4.4.1.3. Isteri Sekaligus Ibu	70
4.4.1.4. Anak: Mahkota Cinta Suami-Isteri	71
4.4.2. Peranan Keluarga Katolik Dalam Masyarakat	73

4.4.2.1. Sel Vital Bagi Pembentukan Masyarakat	73
4.4.2.2. Basis Pewartaan Injil	74
4.4.2.3. Mitra Dialog Dan Solidaritas	75
4.4.2.4. Kiprah Politik	77
4.4.2.5. Basis Pendidikan Nilai-Nilai	77
4.4.2.5.1. Nilai Religius	77
4.4.2.5.2. Nilai Moral.....	78
4.4.2.5.3. Nilai Sosial.....	79
4.4.2.5.4. Nilai Budaya.....	79
4.4.2.6. Keluarga: Panggilan Menjadi Nabi, Imam Dan Raja	80
4.5. Ciri Khas Keluarga Katolik Sejati	81
4.5.1. Keluarga: Komunitas Kecil Yang Berpusat Pada Allah	81
4.5.2. Keluarga: Sebuah Kawanan Kecil	82
4.5.3. Keluarga: Pergumulan Hidup Dalam Terang Iman Katolik	82
4.5.4. Keluarga: Pusat Pelayanan Kasih	82
4.5.5. Keluarga Yang Suportif	83
4.5.6. Keluarga Yang Berdoa Dan Merayakan Iman	83
4.5.7. Keluarga Yang Terbuka	84
4.6. Upaya Gereja Mengatasi Permasalahan Keluarga	84
4.6.1. Pendampingan Keluarga	84
4.6.1.1. Pendampingan Calon Keluarga Baru	85
4.6.1.2. Pendampingan Keluarga Baru	85
4.6.2. Model-Model Pendampingan Keluarga	86

4.6.2.1. Pendampingan Umum	86
4.6.2.2. Pendampingan Khusus	86
4.6.3. Tujuan Pendampingan Keluarga	87
4.6.4. Para Agen Pastoral Pendampingan Keluarga	87
4.6.4.1. Para Uskup	88
4.6.4.2. Para Imam Dan Pastor Paroki	88
4.6.4.3. Biarawan-Biarawati	88
4.6.4.4. Para Ahli Awam	89
BAB V PENUTUP	90
5.1. Kesimpulan	90
5.2. Usul-Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
Curriculum Vita	94

ABSTRAKSI

Keluarga merupakan sebuah institusi resmi yang diterima oleh masyarakat luas. Dalam institusi ini diakui suatu ikatan perkawinan. Perkawinan pada dasarnya adalah suatu usaha menuju suatu kesatuan, dan dalam usaha memupuk serta mengembangkan kesatuan itulah manusia dapat mengalami kebahagiaan.¹ Pencapaian kebahagiaan dalam keluarga itu dilandasi oleh gaya hidup dan rasa keteraturan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai. Nilai-nilai dalam lingkup Katolik dikenal sebagai nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai ini dibangun demi terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga, maka keluarga adalah wadah yang memproduksi serta memperkenalkan nilai-nilai itu bagi anggota-anggotanya. Nilai-nilai Kristiani inilah yang menghantar keluarga Katolik pada suatu pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan.²

Bapak-bapak Konsili Vatikan II melihat perkawinan sebagai “persekutuan hidup dan kasih suami-istri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumNya, dibangun oleh janji pernikahan dan persekutuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali” (GS 48). Konsili juga menekankan bahwa perkawinan bersifat pribadi dan berarti “saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami dan istri.”³ Dan di dalam perkawinan, suami istri menjalin hubungan seksual yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan dan pendidikan anak serta saling menolong dan melengkapi satu sama lain.

Jelas terlihat bahwa nilai dan martabat perkawinan sangatlah tinggi, dan karena itu Gereja mengukuhkan perkawinan juga dalam Kitab Hukum Kanonik Tahun

¹T. A. Yuwana dan W. F. Maramis, *Dinamika Perkawinan Masa Kini* (Malang: Dioma, 1990), hal. iii.

²Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*, R. Hardawiryana (Terj.) (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Obor, 1993), hal .576-577. Selanjutnya disingkat **GS. Art.** Diikuti nomor artikelnya.

³ Konferensi Waligereja Indonesia, *Iman Katolik*, (Yogyakarta : Kanisius, 1997) , hal.86.

1983: perkawinan adalah perjanjian (foedus), dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratnya terarah kepada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak, Perkawinan antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.⁴

Dalam dunia modern telah dan sedang disaksikan persoalan-persoalan yang mendesak, yang menggoncangkan kehidupan keluarga Katolik. Oleh sebab itu perlu adanya sikap selektif bagi anggota keluarga terhadap segala pandangan yang menyudutkan hidup perkawinan dan keluarga. Pola keluarga yang paternalistik harus beralih kepada pola keluarga kecil yang berdasarkan kedudukan sederajat antara suami dan istri (partnership) dan dengan demikian persamaan hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan.

Setiap anggota keluarga dituntut untuk menaruh perhatian dan tanggung jawab atas dasar iman akan Tuhan sebagai dasar untuk membangun keluarga. Dasar iman ini diwujudkan dalam sikap menghormati dan menghargai di antara setiap anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban untuk membangun dan mengembangkan keluarga menuju keluarga yang sejahtera sebagaimana yang ditekankan Paus Yohanes Paulus II bahwa semua dan setiap orang Katolik pada hakekatnya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dalam keluarga sendiri, di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara.

Pada umumnya etnik-etnik bangsa di Indonesia menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah.

⁴ Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Codex Iuris Canonici M. DCCCC. L. XXX. III*, dalam R.D.R. Rubiyatmoko. (Edit) *Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983*, (Bogor : Grafika Mardi Yuana, 2006), Kanon 1055,1. Selanjutnya disingkat **KHK 1983 Kan**, diikuti nomor kanonnya.

Setiap orang merupakan keturunan dari ayah masuk dalam kekerabatan ayah. Sistem kekerabatan patrilineal juga yang mempengaruhi pola pengaturan atau pembagian kekuasaan. Sistem kekerabatan patrilineal melahirkan pola budaya yang mengkondisikan kaum laki-laki sebagai penguasa dalam segala hal yang dikenal sebagai budaya patriarkat.⁵

Berdasarkan kenyataan itu dapat dikatakan bahwa masyarakat budaya Indonesia sangat patriarki, sebab kaum laki-laki adalah penguasa penuh dalam keluarga atau pun masyarakat, sementara kaum perempuan dianggap sebagai kaum marginal yang hanya sedikit dihargai, dalam kapasitasnya sebagai penerus keturunan dalam hubungan dengan fungsi reproduksi.⁶

Dalam struktur masyarakat tradisional, perempuan dianggap dan ditempatkan sebagai kaum lemah yang mudah dikuasai laki-laki. Mereka sepanjang hari harus bekerja di ladang, berjalan jauh mengumpulkan kayu bakar dan mengangkat segala perabotan dapur di kepala serta menggendong anak kemudian berjalan di belakang laki-laki yang melangkah dengan perkasa di depan tanpa beban kecuali sebilah senjata tajam yang mematikan untuk mempertahankan dan menguasai perempuannya.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi kaum perempuan sangat diabaikan dan hanya menjadi pelayan bagi kaum laki-laki.

Perempuan yang hidup di bawah budaya patriarki tidak memiliki kekuasaan apapun serta tidak memiliki hak suara dalam pertemuan-pertemuan. Kaum perempuan tidak diperhitungkan untuk menentukan kebijakan-kebijakan tertentu. Tempat seorang perempuan dalam situasi ini adalah dapur sebagai pelayan yang harus mengutamakan

⁵ P. Dr Bernardus Raho SVD, *Sosiologi: Sebuah Pengantar* (Maumere: Ledalero, 2004),., hal. 129.

⁶ Hendrik Saku Bouk, “*Wanita Sebuah Hati Bagi Sesama*”, dalam *Seri Buku Vox 40/3* (September, 1995), hal. 12.

⁷Ruth Tiffany Barnhouse, *Identitas Wanita* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hal. 35.

kepentingan suaminya dan tamu-tamunya.⁸ Kalaupun di masa lampau ada seorang perempuan menjadi seorang pemimpin, sifatnya hanya sebuah kebetulan saja. Posisi itu merupakan sebuah warisan dari Orangtua yang disebabkan karena ketiadaan anak laki-laki, tetapi bukan didasarkan pada usaha sendiri.

Munculnya gagasan pemberdayaan peran kaum perempuan di segala sektor publik dilatari oleh realitas penindasan harkat dan martabat perempuan. Salah satu promotor dalam memperjuangkan hak dan kesetaraan kaum perempuan adalah para penganut sistem matrilineal. Emansipasi wanita atau feminisme sebagai perjuangan kaum perempuan untuk meredam budaya patriarkat merupakan sebuah kesadaran baru. Kaum Perempuan pun dapat menjadi pewaris kekayaan. Oleh sebab itu, emansipasi atau perjuangan kaum perempuan untuk menuntut kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan merupakan bentuk kesadaran baru dalam berbudaya.

Setiap anggota keluarga dituntut untuk menaruh perhatian dan tanggung jawab atas dasar iman akan Tuhan sebagai dasar untuk membangun keluarga. Dasar iman ini diwujudkan dalam sikap menghormati dan menghargai di antara setiap anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban untuk membangun dan mengembangkan keluarga menuju keluarga yang sejahtera sebagaimana yang ditekankan Paus Yohanes Paulus II bahwa semua dan setiap orang Katolik pada hakekatnya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dalam keluarga sendiri, di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam Gereja Katolik, persamaan hak dan kewajiban dibicarakan dalam Kitab Hukum Kanonik. Kanon Kitab Hukum Kanonik menegaskan bahwa kedua suami-istri

memiliki kewajiban dan hak yang sama mengenai hal-hal yang menyangkut persekutuan perkawinan dengan satu tujuan utama yakni kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan pokok pikiran di atas, maka penulis berusaha untuk mengkaji secara kepustakaan setiap pokok pikiran tersebut dengan mengupayakan satu tulisan ilmiah dengan judul: **"PERSAMAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DEMI KESEJAHTERAAN KELUARGA KATOLIK DALAM TERANG HUKUM KANON 1135 KITAB HUKUM KANONIK 1983.**

Pada akhirnya setiap anggota keluarga dituntut untuk menaruh perhatian dan tanggung jawab atas dasar iman akan Tuhan sebagai dasar untuk membangun keluarga. Dasar iman ini diwujudkan dalam sikap menghormati dan menghargai di antara setiap anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban untuk membangun dan mengembangkan keluarga menuju keluarga yang sejahtera sebagaimana yang ditekankan Paus Yohanes Paulus II bahwa semua dan setiap orang Katolik pada hakekatnya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dalam keluarga sendiri, di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara.